



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

DARFIAN bin DARWIS, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.004 RW.002, Jalan Pompai Ra'a, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 18 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA Dgl. pada tanggal 18 Juni 2020 mengajukan Dispensasi Nikah atas anak Pemohon yang bernama:

FARAH DIHTA binti MAWARDIN, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di RT.004 RW.002, Jalan Pompai Ra'a, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Anak Pemohon**;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

DARFAN bin DARWANTO, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Calon Suami Anak Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan persidangan Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mawardin bin Yamang pada tanggal 17 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/26/VI/2002 dan pernikahan dari tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Farah Dihta binti Mawardin, umur 18 tahun;
 - b. Adit Syahputra bin Mawardin, umur 16 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Farah Dihta binti Mawardin dengan seorang laki-laki yang bernama Darfan bin Darwanto;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Farah Dihta binti Mawardin masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 18 tahun;
5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor B-167/Kua.22.02.2/PW.01/06/2020 tanggal 11 Juni 2020;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;
7. Bahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Farah Dihta binti Mawardin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon bernama Darfan bin Darwanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Farah Dihta binti Mawardin), calon suami anak Pemohon (Darfan bin Darwanto) dan orang tua calon suami anak Pemohon (Darwanto dan Seriyani) yang kepada mereka telah dinasehati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak perempuan di bawah umur belum siap organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 3 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa, anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Farah Dihta binti Mawardin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Farah Dihta binti Mawardin adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa Farah Dihta binti Mawardin menyatakan sudah siap untuk menikah;
- bahwa Farah Dihta binti Mawardin akan menikah dengan Darfan bin Darwanto
- bahwa tidak ada paksaan bagi Farah Dihta binti Mawardin untuk menikah dengan Darfan bin Darwanto;
- bahwa Farah Dihta binti Mawardin menyatakan sudah siap untuk menjadi istri yang baik bagi suami dan ibu yang bertanggungjawab bagi anak-anak yang akan dilahirkan kelak;

Bahwa, Pemohon menghadirkan pula calon suami dari Farah Dihta binti Mawardin bernama Darfan bin Darwanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Darfan bin Darwanto adalah calon suami dari Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Darfan bin Darwanto siap menikah dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Darfan bin Darwanto tidak ada paksaan untuk menikah dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Darfan bin Darwanto menyatakan sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi istri dan akan menafkahi istri dengan bekerja sebagai Nelayan yang bekerja di kapal penangkap ikan milik orangtua Darfan bin Darwanto;

Bahwa, selain menghadirkan anak kandung Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, Pemohon menghadirkan kedua orang tua Darfan bin Darwanto yang bernama:

Halaman 4 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Darwanto bin Yade**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan (Usaha Kapal penangkap ikan), Tempat tinggal di Kampung Kulolu, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Ayah kandung calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Darfan bin Darwanto adalah anak kandung Darwanto dengan Seriani;
- bahwa benar Darfan bin Darwanto akan menikah dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Farah Dihta binti Mawardin telah dilamar melalui keluarga Darfan bin Darwanto dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Farah Dihta;
- bahwa benar Darfan bin Darwanto sudah siap untuk menikah;
- bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan Darfan bin Darwanto dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Darfan bin Darwanto sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya dan akan menafkahi istri dengan bekerja sebagai Nelayan yang ikut di Kapal penangkap ikan milik sendiri;

2. **Seriyani binti Menco**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual ikan, Tempat tinggal di Kampung Kulolu, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Ibu kandung calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Darfan bin Darwanto adalah anak kandung Seriyani dengan Darwanto;
- bahwa benar Darfan bin Darwanto akan menikah dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Farah Dihta binti Mawardin telah dilamar melalui keluarga Darfan bin Darwanto dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Farah Dihta bahkan telah dilakukan penyerahan uang belanja kepada keluarga Farah Dihta;
- bahwa Darfan bin Darwanto sudah siap untuk menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada paksaan untuk menikahkan Darfan bin Darwanto dengan Farah Dihta binti Mawardin;
- bahwa Darfan bin Darwanto sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi istrinya dan akan menafkahi istri dengan bekerja sebagai Nelayan yang ikut di Kapal penangkap ikan milik sendiri;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7203084901850007 atas nama Darfian (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7203-KM-24062020-0001 atas nama Mawardin (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7203081806090004 atas nama Mawardin, Tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan melakukan perekaman KTP-el Nomor 7203081028/SURKET/01/160620/0001 atas nama Farah Dihta (Anak Pemohon), Tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.4;

Halaman 6 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271/V/2013/2002 atas nama Farah Dihta (Anak Pemohon), Tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 DI/06 0004652 atas nama Farah Dihta, Tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Banawa-Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan melakukan perekaman KTP-el Nomor 7203081020/SURKET/01/160620/0001 atas nama Darfan (Calon Suami anak Pemohon), Tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-167/Kua.22.02.2/PW.01/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.8;

B. Saksi-Saksi:

1. **Jamrin bin Yamang**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kontraktor CV. Berkah Bahari, tempat tinggal di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Mawardin telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Farah Dihta binti Mawardin;

Halaman 7 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farah Dihta binti Mawardin akan menikah dengan Darfan bin Darwanto;
- Bahwa umur Farah Dihta binti Mawardin sekarang adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Farah Dihta binti Mawardin yang bernama Darfan bin Darwanto;
- Bahwa hubungan Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto saat ini adalah sudah bertunangan karena sudah dilaksanakan acara pelamaran secara resmi;
- Bahwa yang mendesak Pemohon mengajukan dipensasi kawin untuk anaknya karena keluarga Darfan bin Darwanto telah melamar Farah Dihta binti Mawardin pada bulan Juni 2020 namun kedua keluarga tersebut tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang tentang usia minimal untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima begitupula kedua keluarga takut terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku oleh kedua anak tersebut (Farah Dihta dan Darfan) karena kedua anak tersebut sudah sering pergi jalan bersama;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa tetapi ditolak karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikologis, saksi melihat bahwa Farah Dihta binti Mawardin sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto untuk menikah;
- Bahwa Darfan bin Darwanto akan bertanggungjawab dan menafkahi Farah Dihta binti Mawardin dengan bekerja sebagai Nelayan di kapal penangkap ikan milik orang tua Daran sendiri begitupula Darfan bin Darwanto berakhlak baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara maupun Hukum Islam;

Halaman 8 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farah Dihta binti Mawardin belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Darfan bin Darwanto belum pernah menikah dengan Perempuan lain;

2. **Arsid bin Saleh**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kulolu, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Mawardin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Farah Dihta binti Mawardin dengan seorang laki-laki bernama Darfan bin Darwanto;
- Bahwa umur Farah Dihta binti Mawardin sekarang adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Farah Dihta binti Mawardin yang bernama Darfan bin Darwanto yang tidak lain adalah kemenakan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto saat ini adalah sudah bertunangan karena lamaran Darfan bin Darwanto telah diterima oleh keluarga Farah Dihta binti Mawardin;
- Bahwa yang mendesak Pemohon mengajukan dipensasi kawin untuk anaknya karena keluarga Darfan bin Darwanto telah melamar Farah Dihta binti Mawardin pada bulan Juni 2020 namun kedua keluarga tersebut tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang tentang usia minimal untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima begitupula kedua keluarga tidak menginginkan atau takut jika kedua anak tersebut (Farah Dihta dan Darfan) melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku oleh karena kedua anak tersebut sudah sering pergi jalan bersama;

Halaman 9 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa tetapi ditolak karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikologis, saksi melihat bahwa Farah Dihta binti Mawardin sudah siap untuk menikah;
- Bahwa Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto untuk menikah;
- Bahwa Darfan bin Darwanto akan bertanggungjawab dan menafkahi Farah Dihta binti Mawardin dengan bekerja sebagai Nelayan pada kapal ikan milik orang tua Darfan sendiri, begitupula Darfan bin Darwanto berakhlak baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Negara maupu Hukum Islam;
- Bahwa Farah Dihta binti Mawardin belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Darfan bin Darwanto belum pernah menikah dengan Perempuan lain;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin agar Hakim menetapkan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Farah Dihta binti Mawardin untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Darfan bin Darwanto dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Farah Dihta binti Mawardin) dan calon suami anak Pemohon (Darfan bin Darwanto) begitupula kedua orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah bertunangan, dan rencana perkawinan atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun begitupula proses pelamaran telah dilaksanakan dan diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,

Halaman 11 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi, oleh Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Donggala bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Donggala yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Mawardin menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Mawardin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Donggala secara sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 menunjukkan bahwa Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Farah Dihta binti Mawardin yaitu sebagai orang tua kandung dan dari alat bukti tersebut menunjukkan pula bahwa Farah Dihta binti Mawardin merupakan anak dari Darfian (Pemohon) dengan Mawardin (telah meninggal dunia) yang lahir pada tanggal 8 Nopember 2002, sehingga dari alat bukti ini pula diketahui bahwa umur Farah Dihta binti Mawardin adalah 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Farah Dihta binti Mawardin telah menamatkan jenjang pendidikan SMP, sehingga dengan bukti ini menunjukkan bahwa Farah Dihta binti Mawardin dari segi pendidikan telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa Darfan yang merupakan calon suami anak Pemohon telah berumur 23 tahun dan jarak perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi dengan adanya perbandingan umur yang tidak begitu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya dan dari alat bukti tersebut menunjukkan pula bahwa Darfan belum kawin dengan perempuan lain sehingga Darfan tidak memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Farah Dihta dan Darfan karena alasan Farah Dihta binti Mawardin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*), maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Farah Dihta binti Mawardin dan Darfan bin Darwanto telah bertunangan, dan rencana perkawinan atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun begitupula proses pelamaran telah dilaksanakan dan diterima, namun kedua keluarga tersebut tidak mengetahui jika telah ada perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Farah Dihta binti Mawardin saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan akan menikah dengan Darfan bin Darwanto, begitupula kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa Farah Dihta binti Mawardin ditolak untuk dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan yang mendesak Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah Darfan bin Darwanto telah melamar Farah Dihta binti Mawardin pada bulan Juni 2020 namun kedua keluarga tersebut tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang tentang usia minimal untuk menikah dan lamaran tersebut telah diterima begitupula kedua keluarga tidak menginginkan atau takut jika kedua anak tersebut (Farah Dihta dan Darfan) melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku oleh karena kedua anak tersebut sudah sering pergi jalan bersama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa calon suami Farah Dihta binti Mawardin memiliki pekerjaan sebagai Nelayan pada kapal penangkap ikan milik orang tua Darfan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 14 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Farah Dihta binti Mawardin telah bertindak sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini karena suami Pemohon (Mawardin) telah meninggal dunia, sehingga Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan persetujuan dan restu dari pihak orang tua, sehingga Hakim berpendapat telah terwujud persetujuan tersebut sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Farah Dihta binti Mawardin di persidangan telah menerangkan bahwa sudah siap untuk menikah dengan Darfan bin Darwanto dan siap untuk menjadi istri serta ibu bagi anak-anaknya begitupula keduanya menyatakan tidak ada paksaan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, serta keterangan anak Pemohon (Farah Dihta binti Mawardin), calon suami anak Pemohon (Darfan bin Darwanto) serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Farah Dihta binti Mawardin belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, begitupula antara Farah Dihta binti Mawardin dengan Darfan bin Darwanto telah bertunangan, tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, serta telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak begitu pula calon suami Farah Dihta binti Mawardin telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan pada kapal penangkap ikan milik orang tua Darfan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan demi menghilangkan kemudharatan stigma negatif hubungan kedua keluarga calon pengantin serta untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa (Zina), maka perlu

Halaman 15 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai perempuan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Farah Dihta binti Mawardin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Darfan bin Darwanto telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 16 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Farah Dihta binti Mawardin untuk menikah dengan Darfan bin Darwanto;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuniek Widriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nuniek Widriyani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	181.000,00

Terbilang: (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*)

Halaman 17 dari 17 halaman

Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2019/ PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)